



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361  
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 18/UN14/SE/2022  
TENTANG  
MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Wakil Dekan
5. Kepala USDI
6. Koordinator Program Studi
7. Ketua DPM Unud
8. Ketua BEM Unud
9. Ketua BPM dan BEM Fakultas  
di Kampus Jimbaran/Denpasar

Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1432/UN14/HK/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Universitas Udayana, Mahasiswa dapat diberikan bantuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk pengajuan Keringanan UKT, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) dipastikan akan mendapatkan keringanan dengan membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT tanpa melalui pengajuan.
2. Dalam hal Mahasiswa tingkat akhir, semester 8 (delapan) keatas, yang mengambil mata kuliah lebih dari 6 (enam) SKS mengajukan keringanan UKT dengan skema pembebasan sementara, pengajuan dapat dilakukan melalui sistem dengan melampirkan transkrip nilai dan KRS serta dokumen persyaratan skema pembebasan sementara UKT.
3. Untuk orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa berprofesi sebagai ASN/TNI/POLRI dapat mengajukan Keringanan UKT dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Dalam hal persyaratan pengajuan Keringanan UKT dinilai kurang lengkap karena beberapa hal, kecuali pemalsuan dokumen, maka Dekan harus mengembalikan berkas

kepada Mahasiswa untuk diperbaiki dan dilengkapi, terutama mengenai orisinalitas dokumen yang diajukan Mahasiswa.

5. Tahap pengajuan keringanan pembayaran UKT adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 sesuai dengan Keputusan Rektor dan persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. Pengajuan keringanan pemberian UKT dilaksanakan secara *online* melalui IMISSU Unud (aplikasi UKT-KU);
  - c. Validasi pengajuan keringanan UKT paling lambat tanggal 9 Januari 2023 pukul 23.59 WITA;
  - d. Penetapan penerima keringanan UKT tanggal 12 Januari 2023; dan
  - e. Pembayaran UKT tanggal 13-19 Januari 2023.
6. Persyaratan pengajuan keringanan UKT mengikuti ketentuan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1432/UN14/HK/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 23 Desember 2022

Rektor,



I Nyoman Gde Antara  
REKTOR NIP 196408071992031002